



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



PENGUMUMAN

Nomor: UM.01.05/5/1386/2020

Tentang

Penutupan Sementara Sistem Registrasi *Online* Perizinan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Surat Keterangan *Online*

Sehubungan dengan akan dilakukan *maintenance* sistem registrasi *online* perizinan Alkes dan PKRT (regalkes.kemkes.go.id) dan sistem surat keterangan *online* (esuka.binfar.kemkes.go.id) serta tutup buku keuangan PNBPN tahun 2020, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

A. Sistem Registrasi Izin Edar Alkes dan PKRT *Online*

1. Pengajuan dokumen pendaftaran izin edar untuk permohonan baru, perpanjangan, perubahan serta perpanjangan dengan perubahan ditutup untuk sementara mulai tanggal **28 Desember 2020 s.d. 8 Januari 2021**;
2. Semua dokumen perizinan yang diajukan pada tahun 2020 dan telah mendapatkan kode billing/surat perintah bayar (SPB) apabila telah melakukan pembayaran, segera kirim bukti bayar sebelum tanggal **28 Desember 2020**;
3. Permohonan izin edar yang sudah masuk proses evaluasi akan tetap diproses sebagaimana mestinya;
4. Dalam hal terdapat dokumen tambahan data dan review dokumen NIE, masih dapat dilakukan oleh pendaftar sebagaimana mestinya;
5. Izin edar yang habis masa berlakunya pada saat penutupan sistem sementara, masih dapat melakukan perpanjangan sampai dengan tanggal **31 Januari 2021**;

B. Sistem Surat Keterangan *Online*

1. Pengajuan dokumen surat keterangan ditutup sementara mulai tanggal **28 Desember 2020 s.d. 8 Januari 2021**;
2. Proses pembayaran, periksa status pembayaran, upload dan kirim bukti bayar PNBPN, segera kirim bukti bayar sebelum tanggal **29 Desember 2020**;
3. Semua dokumen surat keterangan yang diajukan pada tahun 2020 dan telah mendapatkan kode billing/surat perintah bayar (SPB) apabila telah melakukan pembayaran, segera kirim bukti bayar sesuai batas waktu yang telah ditentukan pada poin 2;
4. Permohonan surat keterangan yang sudah masuk proses evaluasi akan tetap diproses sebagaimana mestinya;

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, mohon untuk semua pihak dapat memaklumi adanya pemberitahuan ini. Terima kasih.

Direktur
Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT,

Dr. IGM Wirabrata, Apt
NIP. 197512062003121001